

MENENTUKAN INTENSITAS *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN AFILIASI NON KEUANGAN

Moh. Zainal Faqih Ridha

faqihzainal07@gmail.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine the effect of profitability, income tax, intangible assets, and firm size on transfer pricing practices in non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The objects of this research are 67 property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 - 2019. The sampling technique using purposive sampling method was obtained as many as 45 companies with 180 samples of observed data. The data analysis method used logit regression analysis. The results of the study indicate that profitability has an effect on transfer pricing. High profitability is the driving factor for companies to transfer pricing on profit shifts. Income tax has an effect on transfer pricing. The higher the tax rate set, the more likely the company will practice transfer pricing. Intangible assets have a significant positive effect on transfer pricing. The higher the value of intangible assets, the company is likely to tend to carry out more transfer pricing practices. Firm size has a significant positive effect on transfer pricing. The greater the total assets owned by the company, the higher the positive cash flow projections and good prospects in the future.

Keywords: profitability, income tax, intangible assets, company size, transfer pricing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguji pengaruh profitabilitas, pajak penghasilan, aset tak berwujud, dan ukuran perusahaan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah 67 perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 - 2019. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling di dapatkan sampel sebanyak 45 perusahaan dengan data yang diobservasi sebanyak 180 sampel. Metode analisis data menggunakan analisis regresi logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing. Dengan profitabilitas tinggi merupakan faktor pendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing pada pergeseran laba. Pajak penghasilan berpengaruh terhadap transfer pricing. Makin tinggi tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktek transfer pricing. Aset tidak berwujud berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Semakin tinggi nilai aset tidak berwujud, perusahaan kemungkinan cenderung melakukan praktek transfer pricing lebih besar. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Semakin besar aset total yang dimiliki perusahaan menunjukkan proyeksi arus kas yang positif serta memiliki prospek yang baik di masa mendatang.

Kata Kunci: profitabilitas, pajak penghasilan, aset tak berwujud, ukuran perusahaan, transfer pricing.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini perdagangan internasional memiliki peluang yang sangat besar. Interaksi dan komunikasi yang mudah telah mendorong kecepatan arus barang, jasa dan investasi antarnegara. Terbukanya jalur lintas negara hingga lintas benua sekalipun baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya secara bebas dan cepat. Sehingga dengan adanya hal inilah yang mendorong perusahaan multinasional untuk saling berkompetisi mendirikan anak perusahaan di berbagai negara dengan tujuan memperluas jaringan relasinya, dengan kata lain perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Dalam transaksi internasional perusahaan multinasional berperan penting, perusahaan tersebut akan cenderung melakukan kebijakan harga transfer kepada perusahaan afiliasinya yang terletak di luar negeri. Kebijakan *transfer pricing* sering kali

terjadi pada intra-firm induk dengan intra-firm anak di negara lain. Salah satu cara untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan adalah dengan mengeluarkan kebijakan *transfer pricing* tersebut. Harga transfer dapat diartikan sebagai harga barang yang dipertukarkan antara pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan pendapatan di seluruh entitas terafiliasi di wilayah hukum pajak yang berbeda (Cristea dan Nguyen, 2013). Menurut Richardson *et al.*, (2013) sebuah perusahaan multinasional (MNEs) mungkin melakukan perdagangan intra-perusahaan dengan melibatkan pembayaran harga untuk memfasilitasi penghindaran pajak melalui harga transfer antar perusahaan fiktif.

Otoritas Pajak di beberapa negara telah membuat kebijakan-kebijakan dalam *transfer pricing*. Khusus di Indonesia kebijakan-kebijakan *transfer pricing* salah satunya terdapat didalam PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011. PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011 menjelaskan tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan transaksi Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi tidak mengandung nilai yang dibawah rata-rata (*underprice*) maupun nilai yang diatas rata-rata (*overprice*). Karena hal tersebut otoritas pajak lebih memperhatikan dua hal dasar yaitu mengenai hubungan istimewa dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Bakti, 2002). Bukan hanya itu, otoritas pajak juga memperketat kebijakan-kebijakan *transfer pricing* seperti penerapan sanksi, penelitian atas elemen-elemen biaya, hingga pemeriksaan pajak. Sebagian besar perusahaan cenderung menghindari Pajak hingga menimbulkan kerugian yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara hingga miliaran rupiah per tahun (Sondakh, 2014).

Kegiatan yang sering dilakukan oleh perusahaan dalam praktik *transfer pricing* adalah perusahaan Indonesia menjual barang atau jasa untuk anak atau induk perusahaan yang terletak diluar negeri dan memiliki tarif pajaknya lebih rendah di bawah harga pasar, lalu anak atau induk perusahaan tersebut menjual barang tersebut ke pasar sesuai harga pasaran yang berlaku. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan di dalam negeri, dan perusahaan juga menekan laba hingga melaporkan rugi. Sehingga perusahaan tersebut tidak perlu membayar pajak dengan adanya *transfer pricing*. Beberapa perusahaan memiliki kriteria yang diduga melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Pertama perusahaan tersebut adalah perusahaan afiliasi yang induknya berada di luar negeri dengan kondisi rawan akan terjadinya *transfer pricing*. Pihak Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyikapi hal tersebut akan mempertanyakan dan meminta penjelasan bagaimana sistem dan proses pembayaran royalti yang dibayarkan oleh anak perusahaan terhadap induk perusahaan. Kedua, perusahaan menaikkan atau meningkatkan biaya pembelian barang dan menurunkan harga jual sehingga perusahaan tersebut dalam laporan keuangan akan tampak rugi. Ketiga, perusahaan akan sering berganti nama, hal ini bertujuan untuk mendapatkan kembali insentif pajak yang membuat perusahaan tersebut bisa rugi kembali.

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai faktor internal dan eksternal yang mengarah pada *transfer pricing* karena peran *transfer pricing* yang signifikan dalam dunia bisnis global. Pada umumnya faktor utama eksternal terletak pada pajak penghasilan. Selain faktor pajak, faktor lainnya yang mempengaruhi kecenderungan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* adalah profitabilitas, ukuran perusahaan dan aset tidak berwujud. Menurut Richardson *et al.* (2013), aset tidak berwujud meningkatkan tingkat kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Gusnardi (2009) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan memberikan peluang tambahan secara signifikan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu *transfer pricing*. Chen, *et al.* (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan sebelum pajak dan tarif efektif pajak (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan lebih besar akan cenderung meminimalkan pajak yang dibayar.

Berdasar latar belakang, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah: Faktor apakah yang menjadi penentu praktik *transfer pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI?, sedang tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menguji faktor apa saja yang menjadi penentu praktik *transfer pricing* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini mengambil populasi terhadap perusahaan non keuangan dengan tujuan lebih spesifik dalam melakukan pengujian

TINJAUAN TEORITIS

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah pengaturan harga antar perusahaan terkait dengan entitas bisnis dalam hal transaksi kekayaan intelektual, barang berwujud, layanan, dan pinjaman atau transaksi pembiayaan lainnya (Grubert dan Mutti, 2007). Penjelasan tersebut sejalan dengan penjabaran sebelumnya, menurut Tang (1981) *transfer pricing* memiliki arti sebagai harga yang melekat pada operasi perusahaan multinasional yang melibatkan banyak transaksi antara entitas-entitas yang terafiliasi. Sedangkan sesuai dengan PER 43/PJ/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011 *Transfer Pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Menurut Yuniasih (2012) *transfer pricing* terjadi karena adanya perbedaan perbedaan tarif pajak yang berlaku pada masing-masing negara, sehingga hal tersebut memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh laba dengan maksimal.

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah teori yang erat kaitannya dengan principal dan agent. Seringkali teori keagenan ini disebut sebagai hubungan antara manajemen perusahaan (agent) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan yang terjadi merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih yang memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa yang kemudian akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut dengan tujuan membuat keputusan terbaik bagi principal. Efek yang akan ditimbulkan dari hubungan ini yaitu munculnya kecenderungan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, karena pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar untuk berusaha memaksimalkan utilitas bagi dirinya sendiri. Hal ini seperti yang disebutkan Pramana (2014), pihak principal dan agent akan berusaha untuk mencapai serta mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai dengan yang mereka kehendaki. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya masalah keagenan (Cravens dan Shearon, 1996).

Profitabilitas

Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari semua kegiatan bisnisnya (Pramana, 2014). Simamora (2000) berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan profit padan tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Semakin tinggi tingkat pengembalian atas aset suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula laba bersih yang didapat perusahaan. Kemudian semakin besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan akan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga meningkat. Akan tetapi, pengembalian atas aset yang rendah bukan selalu berarti buruk. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kebijakan yang disengaja, seperti pemakaian utang dalam jumlah yang besar, beban bunga yang tinggi sehingga mengakibatkan profit menjadi rendah (Beer dan Loeprick, 2015.).

Ukuran Perusahaan


Kusuma dan Wijaya (2017) mendefinisikan ukuran perusahaan adalah indikator untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik suatu perusahaan atau organisasi menggunakan beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur skala perusahaan. Ukuran perusahaan ini identik dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan besar apabila perusahaan tersebut memiliki aset yang besar atau banyak begitu pula sebaliknya. Janes (2003) mengemukakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki biaya perencanaan pajak rata-rata yang lebih rendah daripada perusahaan yang lebih kecil.

Aset Tak Berwujud

Intangible assets merupakan aset yang memiliki masa manfaat yang tak terbatas dan tidak memiliki wujud fisik serta memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi suatu perusahaan serta penggunaannya bukan untuk dijual kembali. Sugiyono mengatakan bahwa salah satu contoh dari *intangible assets* ini adalah metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), dimana metode penelitian ini dipakai untuk membuat produk tertentu dan mengukur keefektifan atas produk (Johnson, 2006). Studi Beer dan Loeprick (2015) menyatakan bahwa aset tidak berwujud merupakan penentu signifikan dari kegiatan pengalihan laba.

Rerangka Konseptual

Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan Rerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis.



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Suatu perusahaan yang memiliki pendapatan sebelum pajak yang lebih besar, dapat dihindari pajak perusahaan lebih proporsional dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pendapatan sebelum pajak yang lebih kecil. Kusuma dan Wijaya (2017), menjelaskan bahwa konteks penerapan *transfer pricing*, perusahaan yang lebih menguntungkan dapat memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam yuridiksi pajak tinggi dengan mempertimbangkan pendapatan sebelum pajak perusahaan tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Richardson, *et al* (2007) bahwa semakin besar penghasilan yang didapatkan perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayarkan. Dengan uraian tersebut maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut.

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori keagenan, konflik agensi yang muncul antara manajer dan pemegang saham disebabkan adanya kesenjangan informasi antar dua pihak tersebut. Semakin tinggi tarif pajak pada suatu negara maka semakin besar kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan yang harus disetorkan kepada negara. Hartati *et al.*, (2014) memaparkan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Noviasatika *et al.* (2016) juga menjelaskan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi suatu perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2016) bahwa pajak memiliki dampak positif dengan motif perusahaan untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut.

H₂: Pajak Penghasilan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Pengaruh Aset Tak Berwujud Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), konflik keagenan dapat terjadi antara pemegang saham pengendali (mayoritas) dengan pemegang saham non-engendali (minoritas). *Intangible assets* merupakan salah satu aset yang sulit untuk diukur sehingga lebih mudah untuk disalahgunakan oleh manager perusahaan untuk memenuhi kepentingan mereka. Dalam *intangible assets* terdapat metode *reasearch and development* yang merupakan sebagian dari faktor strategis bagi suatu perusahaan dalam mengerti kaitan antara intensitas *Research & Development* terhadap kinerja suatu perusahaan, karena akan berakibat pada keputusan yang dipilih oleh perusahaan termasuk dalam melakukan tindakan *transfer pricing*. Aset tidak berwujud sulit untuk dinilai, transfer pembayaran dalam hal ini adalah royalti juga sulit untuk dilakukan penilaian harga wajarnya. Dari hasil penelitian Sundari dan Susanti (2016) bahwa aset tak berwujud memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*, dengan hal ini maka muncul hipotesis.

H₃: Aset Tak Berwujud berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan adalah menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi dasar investor dalam menanamkan modalnya karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang ditanggung oleh para calon investor tersebut (Suprianto, 2016) Apabila semakin besar ukuran suatu perusahaan akan memiliki dorongan oleh para direksi untuk mengelola perusahaan tersebut menjadi lebih baik dengan cara melakukan pengelolaan laba, seperti halnya menggunakan praktik *transfer pricing*. Kiswanto dan Purwaningsih (2014), memaparkan bahwa ukuran perusahaan akan mengarah pada stabilitas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi melalui mekanisme *transfer pricing*. Sundari dan Susanti (2016). dalam penelitiannya menyimpulkan *transfer pricing* dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif yang disebabkan karena perusahaan multinasional cenderung memiliki transaksi dengan perusahaan yang substansial. Dengan hal ini maka dapat ditarik sebuah hipotesis.

H₄: Ukuran suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini membahas tentang pengaruh profitabilitas, pajak penghasilan, asset tak berwujud, ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan *property and real estate*. Pengujian penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah menjadi informasi yang dapat dijadikan kerangka jawaban atau hipotesis.

Gambaran Populasi Penelitian

Populasi merupakan suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen penelitian merupakan unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan (Ghozali, 2016). Populasi dan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 5 (lima) tahun amatan yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan (Ghozali, 2016) Kriteria yang di gunakan 1) Perusahaan *property and real estate* yang memiliki transaksi hubungan istimewa; 2) Perusahaan *property and real estate* yang laporan keuangannya telah dipublikasikan serta telah diaudit pada Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2016- 2019;; 3) Perusahaan *property and real estate* tidak dalam keadaan rugi dalam periode 2016 - 2019, hal ini disebabkan karena perusahaan yang mengalami rugi tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan; 4) Perusahaan *property and real estate* yang memiliki perusahaan afiliasi dan/atau anak perusahaan baik yang terletak didalam negeri maupun diluar negeri.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang di gunakan merupakan data sekunder dimana sumber data penelitian di peroleh dari laporan keuangan publikasi perusahaan manufaktur pada tahun 2016-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan metode dokumentasi dimana data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan *property and real estate* yang berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu web.idx.id.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu; 1) Variabel bebas terdiri: profitabilitas, pajak penghasil, asset tak berwujud dan ukuran perusahaan.; 2) Variabel terikat *transfer pricing*

Definisi Operasional Variabel

Transfer Pricing

Pengukuran *transfer pricing* menggunakan rasio antara transaksi piutang terhadap pihak berafiliasi (RPT/*related party transactional*) yang dibandingkan dengan total piutang (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Jika perusahaan tersebut memiliki transaksi dengan pihak afliasi maka akan diperoleh nilai 1 sedangkan jika tidak maka diperoleh nilai 0

$$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{Piutang pihak afiliasi}}{\text{Total piutang}}$$

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada suatu periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu pula. Profitabilitas dapat diukur dengan ROA (*Return on Asset*) (Hapsoro, 2015). Formulasi yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Totalaset}}$$

Pajak Penghasilan, memiliki arti yaitu iuran wajib bagi seluruh wajib pajak yang memiliki sifat dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Dalam penelitian ini pajak penghasilan dilambangkan dengan X_{tax} . Pajak penghasilan diukur dengan proksi *effective tax rate* (ETR) yaitu rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (EBT) (Herry, 2017).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel aset tak berwujud merupakan variable yang menjadi isu yang menentukan intensitas *transfer pricing*. Dikemukakan dalam penelitian (Jafri dan Mustikasari, 2018) disebutkan bahwa aset tak berwujud sebagai pemicu intensitas *transfer pricing* dengan pengalihan aset tidak berwujud (misalnya, kekayaan intelektual dan R&D) ke entitas afiliasi. Variabel dapat diukur dengan menggunakan logaritma natural dari nilai pengeluaran R & D seperti yang dijelaskan oleh (Richardson *et al.*, 2013).

Ukuran perusahaan merupakan variabel independen yang menunjukkan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan apabila dilihat dari sudut pandang nilai aset perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita (2018). menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kekurangan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban pajak mereka yang sebenarnya. Ukuran perusahaan dihitung menggunakan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan (Richardson, *et al.*, 2013).

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang terkait dengan variabel-variabel penelitian agar variabel-variabel tersebut dapat lebih jelas dan mudah dipahami. Pada uji deskriptif karakteristik dari data yang dikumpulkan mengenai obyek, hanya berupa gambaran tanpa adanya analisis ataupun kesimpulan yang berlaku. Pada penelitian ini meliputi nilai minimum, maximum, *mean* (rata-rata), median dan standar devias (Ghozali 2016:205).

Analisis Regresi Logistik

Model regresi logistik yang digunakan adalah untuk menguji apakah variabel-variabel independen mempengaruhi *transfer pricing*. Adapun model regresi logistik yang diajukan (Ghozali, 2016:147):

$$\text{Ln} \frac{P}{1-P} = b_0 + b_1 \text{PRO} + b_2 \text{PPE} + b_3 \text{AST} + b_4 \text{UPE}$$

Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit Test*)

Overall Model Fit Test dilakukan untuk menilai apakah model sesuai dengan data atau tidak. *Overall Model Fit Test* dapat dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LogL) pada awal (*block number* = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LogL) pada akhir (*block number* = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LogL awal (*initial* -2LogL

function) dengan nilai -2 LogL pada langkah berikutnya (-2 LogL akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan sesuai dengan data (Ghozali, 2016).

Menilai Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lemeshow Test*)

Hosmer and Lemeshow Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai *Hosmer and Lemeshow Test* = 0,05, Jika nilai *Hosmer and Lemeshow Test* > 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau dengan kata lain model dapat diterima dengan data observasinya (Ghozali, 2016).

Uji Koefisien Determinasi R² (*Nagelkerke's R Square*)

Nagelkerke R² merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Nilai *Nagelkerke R²* bervariasi antara 1 dan 0. Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap *goodness of fit*, sedangkan apabila mendekati 0 maka model semakin tidak *goodness of fit* (Ghozali, 2016).

Matriks Klasifikasi

Matriks Klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan auditor *switching* yang dilakukan oleh perusahaan (Ghozali, 2016).

Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan penerimaan atau penolakan H_0 dapat ditentukan dengan menggunakan *wald statistic* dan nilai probabilitas (sig) dengan cara nilai *wald statistic* dibandingkan dengan *chi square* tabel. Sedangkan nilai probabilitas (sig) dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria: 1) H_0 diterima apabila *wald* hitung < *chi square* tabel dan nilai *Asymptotic significance* > tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a ditolak 2) H_0 ditolak apabila *wald* hitung > *chi square* tabel dan nilai *asymptotic significance* < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti H_a diterima

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek Penelitian

Pemilihan objek penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria penelitian maka terpilih sampel sebanyak 45 perusahaan dari total 67 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2016-2019.

Tabel 1
Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah perusahaan
1	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016-2019	67
2	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak berafiliasi	(5)
3	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tidak mencatat aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan	(6)
4	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang mengalami kerugian selama periode 2016-2019	(11)
Total perusahaan		45

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1, maka dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan *property* dan *real estate* yang menjadi sampel penelitian berjumlah 45 perusahaan. Dengan tahun pengamatan sebanyak 4 tahun berturut-turut, maka total sampel menjadi 180 sampel yaitu 45 perusahaan x 4 tahun observasi

Analisis Deskriptif Statistik

Berikut ini disajikan statistik deskriptif hasil perhitungan SPSS yang tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	180	0,0024	0,4127	0,1087	0,2107
Pajak Penghasilan	180	0,0589	0,9596	0,2929	0,1354
Aset tidak berwujud	180	9,1853	14,1654	11,4983	3,1261
Ukuran perusahaan	180	18,2156	33,4676	26,6709	7,9205
<i>Transfer Pricing</i>	180	0,0000	1,000	0,7564	0,3987
Valid N (listwise)	180				

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui jumlah pengamatan yang diteliti sebanyak 180 pengamatan, berdasarkan 5 periode terakhir laporan keuangan tahunan (2016-2019), dalam statistik deskriptif dapat dilihat nilai *mean*, serta tingkat penyebaran (standar deviasi) dari masing-masing tabel yang diteliti. Nilai *mean* merupakan nilai yang menunjukkan besaran 180 pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen

Analisis Analisis Regresi Logistik

Hasil perhitungan regresi logistik dengan menggunakan SPSS tersebut disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Pengolahan Data Regresi Logistik

Variabel	Koefisien B	Sig.
Profitabilitas (X ₁)	3,849	0,000
Pajak Penghasilan (X ₂)	1,920	0,017
Aset tak berwujud (X ₃)	1,738	0,023
Ukuran perusahaan (X ₄)	2,439	0,009
<i>Constant</i>	0,957	0,263

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3.diperoleh persamaan regresi logistik yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Logit (Y)} = \text{Ln} \left(\frac{y}{1-y} \right) = 0,957 + 3,849 X_1 + 1,920 X_2 + 1,738 X_3 + 2,439 X_4 + e$$

Hasil persamaan regresi logistik tersebut adalah sebagai konstanta sebesar 0,957 yang menyatakan jika nilai dari setiap variabel 0 maka keputusan untuk melakukan transfer pricing pada perusahaan *property* dan *real estate* r pada tahun 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0,957.

Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit Test*)

Hasil perhitungan Keseluruhan Model (*Overall Model Fit Test*) dengan menggunakan SPSS tersebut disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Overall Model Fit Test.

Keterangan	-2 Log Likelihood (-2 LogL)
(Block Number = 0)	83,412
(Block Number = 1)	61,211

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 dapat diperoleh informasi mengenai model di mana -2 Log Likelihood (-2 LogL) awal (*Block number* = 0) dengan -2 Log Likelihood (-2 LogL) akhir (*Block number* = 1). Nilai -2 Log Likelihood (-2 LogL) awal (*Block number* = 0) adalah sebesar 83,412 sedangkan nilai -2 Log Likelihood (-2 LogL) akhir (*Block number* = 1) adalah sebesar 61,211. Penurunan ini menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Menilai Kelayakan Model Regresi (*Hosmer dan Lemeshow Test*)

Hasil perhitungan *Hosmer* dan *Lemeshow Test* dengan menggunakan SPSS tersebut disajikan dalam Tabel 5

Tabel 5
Hasil Hosmer dan Lemeshow Test

Step	Chi-square	DF	Sig.	Keterangan
1	22, 613	8	0,121	Hipotesis nol diterima

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 diketahui besarnya nilai statistik *Hosmer* dan *Lemeshow Test* adalah *chi square* sebesar 22, 613 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,121 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima yang berarti bahwa model fit dengan data.

Uji Koefisien Determinasi R² (*Nagelkerke's R Square*)

Tabel 6 adalah nilai R² (*Nagelkerke's R Square*) yang diperoleh dari hasil analisis

Tabel 6
R² (*Nagelkerke's R Square*)

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	128.330 ^a	0,213	0,356

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,356 yang berarti bahwa keberhasilan *transfer pricing* pada perusahaan *property* dan *real estate transfer* dipengaruhi oleh profitabilitas, pajak penghasilan, asset tak berwujud, dan ukuran perusahaan sebesar 35,6%, sedangkan 64,4% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Matriks Klasifikasi

Hasil pengujian matrik klasifikasi tersaji pada Tabel 7

Tabel 7
Uji Matrik Klasifikasi

	Observed	Predicted		Percentage Correct
		Transfer Pricing		
		Tidak Melakukan Transaksi	Melakukan Transaksi	
Transfer Pricing	Tidak Melakukan Transaksi	11	34	26,2
	Melakukan Transaksi	0	135	100,0
Overall Percentage				91,8

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan uji matrik klasifikasi diketahui bahwa tingkat prediksi 100% perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing* dan 26,2% tidak melakukan transaksi *transfer pricing*. Secara keseluruhan model dengan variabel independen profitabilitas, pajak penghasilan, aset tak berwujud dan ukuran perusahaan secara statistik dapat diprediksi sebesar 91,8%

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis seperti yang tersaji pada Tabel 8

Tabel 8
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien B	Sig	Keterangan
Profitabilitas	3,849	0,000	Berpengaruh positif dan signifikan
Pajak Penghasilan	1,920	0,017	Berpengaruh positif dan signifikan
Aset tak Berwujud	1,738	0,023	Berpengaruh positif dan signifikan
Ukuran perusahaan	2,439	0,009	Berpengaruh positif dan signifikan

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas, pajak penghasilan, aset tak berwujud dan ukuran perusahaan masing-masing memiliki koefisien regresi positif dengan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih kecil dari α 5% (0,05), sehingga profitabilitas, pajak penghasilan, aset tak berwujud dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan *property* dan *real estate*.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasar hasil uji signifikansi parameter menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal tersebut diketahui dari nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai positif sebesar 3,849 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($P_{\text{value}} < \alpha$ 0,05). Hasil ini sesuai dengan hipotesis pertama yang diajukan yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin meningkatnya profitabilitas maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan meningkat ataupun sebaliknya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi akan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing aggressiveness* karena perusahaan dengan pelaporan laba sebelum pajak yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mampu dalam melakukan pengaturan pada laba dan beban pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah ada (Suardana, 2014). Tinggi atau rendahnya tingkat laba yang didapat perusahaan berpengaruh terhadap dugaan suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Richardson *et al.*, (2013); Beer dan Loeprick (2015); serta Kusuma dan Wijaya (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Noviaastika, *et al.* (2016) menyatakan semakin besar penghasilan yang didapatkan perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayarkan.

Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasar hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal tersebut diketahui dari nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai positif sebesar 1,920 serta nilai signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05 ($P_{\text{value}} < \alpha$ 0,05). Hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua yang diajukan yang menyatakan bahwa variabel pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin meningkatnya pajak penghasilan maka keputusan

perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan meningkat ataupun sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan melaksanakan manajemen pajak, manajemen pajak sendiri terbagi menjadi dua yakni menerapkan peraturan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan usaha efisiensi untuk memaksimalkan laba (Siti, 2017). Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-42/PJ/2011 yang membahas tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principal*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Richardson *et al.* (2013); Beer dan Loeprick (2014); serta Kusuma dan Wijaya (2017) hasil uji t untuk variabel pajak penghasilan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin besar beban pajak akan membuat perusahaan semakin melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak tersebut.

Pengaruh Aset Tak Berwujud Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasar hasil uji signifikansi parameter menunjukkan bahwa aset tak berwujud berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal tersebut diketahui dari nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai positif sebesar 1,738 serta nilai signifikansi sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05 ($P_{\text{value}} < \alpha 0,05$). Semakin tinggi nilai aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi minat perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Aset tidak berwujud masih sulit untuk diukur pada nilai pasar sehingga dalam penilaiannya masih bersifat subjektif, perusahaan dapat memanfaatkan secara simultan dalam beberapa yurisdiksi terhadap mekanisme transfer pricing terhadap perilaku oportunistik itu sendiri (Johnson, 2006). Sulitnya mengukur intangible assets, menyebabkan perusahaan memiliki peluang lebih untuk mengalihkan keuntungan yang dimiliki perusahaan ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax heaven*) dengan mentransfer pembayaran seperti royalti yang sulit jika diukur dengan *arm's length price*. Perusahaan cenderung memiliki strategi untuk memindahkan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan ke entitas perusahaan yang berafiliasi yang terletak di negara dengan tarif pajak yang rendah, dimana perusahaan yang mengalihkan aset tidak berwujud tersebut bertempat di negara dengan tarif pajak yang tinggi (Viviany, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Richardson *et al.*, (2013); Deanti (2017) serta Kusuma dan Wijaya (2017) hasil uji t untuk variabel aset tak berwujud berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasar hasil uji signifikansi parameter menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*, pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2019 hal tersebut diketahui dari nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai positif sebesar 2,439 serta nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 ($P_{\text{value}} < \alpha 0,05$). Sebab tolok ukur sebuah ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar aset total yang dimiliki. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi keuangan juga semakin kompleks. Kiswanto dan Purwaningsih (2014), memaparkan bahwa ukuran perusahaan akan mengarah pada stabilitas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi melalui mekanisme *transfer pricing*. Semakin besar perusahaan juga akan memiliki sumber daya manusia yang baik untuk mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan, sehingga praktik transfer pricing akan dilaksanakan. Semakin banyak dan besar aset total yang dimiliki menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dan memiliki proyeksi arus kas yang positif serta memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Richardson *et al.*, (2013); Beer dan Loeprick (2014); serta Noviasatika, *et al.* (2016) hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang lebih tinggi dan hal ini merupakan faktor pendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada pergeseran laba. Pajak penghasilan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Makin tinggi tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktek *transfer pricing* yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan harga tersebut.

Aset tidak berwujud berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Aset tidak berwujud berupa pembayaran royalty kepada pemegang saham atau entitas perusahaan, semakin sulit untuk melakukan penilaian terhadap aset tidak berwujud tersebut maka perusahaan yang melakukan penilaian terhadap aset tidak berwujud tersebut maka perusahaan yang melakukan hubungan istimewa kemungkinan cenderung melakukan praktek *transfer pricing*. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Semakin besar aset total yang dimiliki perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dan memiliki proyeksi arus kas yang positif serta memiliki prospek yang baik di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1) Peneliti hanya membahas profitabilitas, beban pajak, aset tidak berwujud dan ukuran perusahaan, belum memasukkan faktor lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*; 2) Peneliti menggunakan sampel perusahaan yang hanya berasal dari perusahaan *property dan real estate*, sehingga tidak dapat menggeneralisir hasil temuan untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI; 3) Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya empat tahun sehingga data yang digunakan kurang memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi bagi pemerintah agar lebih mengetatkan dan memperjelas isi dari peraturan mengenai *transfer pricing*, terutama peraturan mengenai penerapan prinsip-prinsip kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa sehingga perusahaan benar-benar menerapkan kegiatan *transfer pricing* berdasarkan harga wajar, serta memberikan sosialisasi atau arahan kepada wajib pajak mengenai *transfer pricing*. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tidak menyalahgunakan transaksi *transfer pricing*, sehingga pendapatan pajak yang diterima oleh negara akan lebih tinggi lagi. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi bagi pengguna informasi keuangan agar lebih dapat berhati-hati dan lebih cermat dalam menganalisis terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadinya.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *transfer pricing* dapat menambahkan variable penelitian lain yang dapat mempengaruhi adanya transaksi *transfer pricing* serta untuk meningkatkan *R-Square* penelitian. Beberapa variable yang dapat ditambahkan seperti mekanisme bonus dan *tunnelling incentive*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terfokus pada perusahaan manufaktur secara umum tanpa mengelompokkannya secara khusus antar sektor industri. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan antar sektor industri yang ada

dalam perusahaan manufaktur, agar dapat diperoleh hasil yang lebih rinci dan berbeda disetiap sektornya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, A. P. 2002. Transfer Pricing Suatu Kajian Perpajakan: *Jurnal Perpajakan Indonesia*. 1(1): 13-30.
- Beer, S. dan Loeprick, J. 2015. Profit shifting: drivers of transfer (mis)pricing and the potential of countermeasures. *International Tax and Public Finance* 22(3): 426-451.
- Chen, C. X., Chen, S., Pan, F., dan Wang, Y. 2014. Determinants and Consequences of Divisional Autonomy in Transfer Pricing: *An Empirical Investigation* 1(1): 50-71.
- Cristea, A., dan Nguyen, D. 2013. Transfer Pricing by Multinational Firms: New Evidence from Foreign Firm Ownerships. *MPRA Paper* No. 61922, (61922). Retrieved from <http://mpra.ub.unimuenchen.de/61922/>
- Deanti, L. R. 2017. Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia *Bachelor's thesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER: 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER: 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
- Gusnardi. 2009. Penetapan Harga Transfer dalam Kajian Perpajakan. *Pekbis Jurnal*. 1(1): 36-34
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Grubert, H., dan Mutti, J. H. 2007. The effect of taxes on royalties and the migration of intangible assets abroad. *National Bureau of Economic Research* 1(1): Pp 34-45.
- Hapsoro, D. T. 2015. Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi empiris pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartati, W., Desmiyawati dan jJulita (2014). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 7(1): 21-33
- Herry. 2017. *Teori Akuntansi Positif Pendekatan Konsep dan Analisis*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Jafri, H. E., dan Mustikasari, E. 2018. Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63.
- Janes. 2003. Accruals, Financial Distress, and Debt Covenant. *The International Journal of Accounting*, 31(4), 419-443.
- Johnson, N. B. 2006. Discussion of "Divisional performance measurement and transfer pricing for intangible assets. *Review of Accounting Studies*, 11(2-3): 367-376.
- Kiswanto, N., dan Purwaningsih, A. 2014. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya* 1(1): 1- 15.
- Kusuma, H., dan Wijaya, B. (2017). Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence. *Proceedings of the Second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences*, 1(1): 1-15.
- Noviastika, D. Mayowan, Y dan Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek

- Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8(1): 1-13.
- Nugraha, A. K. (2016). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunelling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang
- Nurlita, T. 2018. Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, dan Intangible assets terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada perusahaan Manufaktur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pramana, A. H. 2014. Pengaruh Pajak , Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Richardson, G., Taylor, G. dan Lanis, R.. 2013. Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence form Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 1(1): 136-150.
- Simamora, H. 2000. *Akuntansi Manajemen* (1st ed.). Salemba Empat. Jakarta.
- Siti, R. 201). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sondakh, A. G. 2014. Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lambung Mangkurat. Manado.
- Sundari, B., dan Susanti, Y. 2016. Transfer pricing practices: empirical evidence from manufacturing companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2): 25-39.
- Suprianto, D. 2016. Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Maufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013 - 2016. *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, 1(1): 1-15.
- Suprianto, D. dan R. Pratiwi. 2017. Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal. STIE Multi Data Palembang*. 2(3): 20-31.
- Tang, R.Y.W. 1981. *Multinational Transfer Pricing -Canadian & British Perspectives*. Toronto: Butterworths.
- Yuniasih. 2012. Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2): 1000-1029.
- Viviany, S. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1), 62-73.